



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 08 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Kds. tanggal 11 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kabupaten Kudus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 12 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan belum di karuniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak febuari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan minta uang kepada Penggugat, penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingarkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat marah;

Bahwa puncaknya pada minggu tanggal 14 Pebruari 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengemasi pakaiannya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Adi Satrio Tangsen Bin Danu Sukamto) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Kds yang dibacakan di persidangan telah dipanggil

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. tanggal 20-09-2012 atas nama Penggugat, dari Pemerintah Kabupaten Kudus, Bukti tersebut telah nazegelen, dan sesuai aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor tertanggal 12 Desember 2020, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, TTL : Kudus, 12 Pebruari 1964, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, alamat di Kabupaten Kudus. Saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat ;
 - Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Pebruari 2021 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya tapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;
2. **Saksi 2**, TTL : Kudus, 10 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, alamat di Kabupaten Kudus. Saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, yang menikah 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat ;
 - Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya tapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan, **Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2020, di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat
- Bahwa akibatnya selama kurang lebih 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidanganpun Penggugat telah menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan bersama Tergugat meskipun keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, maka menimbulkan persangkaan kepada majelis hakim hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dapat ditegakkan lagi, karena dalam rumah tangga tersebut tidak ada suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat adi) kepada Penggugat (Penggugat);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 H, oleh Kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Endang Nur Hidayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Nur Hidayati, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	<u>: Rp. 80.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

=====

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 81/Pdt.G/2022/PA.Kds